



SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN

Dian Husada

Prodi : Kebidanan (Diploma) - Keperawatan (Sarjana) Pendidikan Profesi Ners (Profesi)

TERAKREDITASI B - No. 4258/SK/BAN-PT/Akred/PT/XI/2017

Email : dianhusada@gmail.com

KEPUTUSAN
KETUA SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN DIAN HUSADA MOJOKERTO
No. 231.e /SK/IV.b/II/2024

Tentang

PENGANGKATAN DOSEN MATA KULIAH DAN BEBAN MENGAJAR
SEMESTER GENAP TAHUN AKADEMIK 2023/2024

- Menimbang : 1. Bahwa untuk membantu tugas-tugas Ketua dalam pengelolaan Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Dian Husada Mojokerto perlu diangkat Dosen Mata Kuliah dan Beban Mengajar;
2. Bahwa untuk ketertiban dan kelancaran dalam pelaksanaan tugas, maka perlu ditetapkan dengan keputusan Ketua.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
5. Surat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 124/D/O/2006 Tentang Pemberian Ijin Penyelenggaraan Program-program Studi dan Pendirian Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Dian Husada Diselenggarakan oleh Yayasan Lembaga Pendidikan dan Pelayanan Kesehatan Mojokerto

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
Pertama : Mengangkat :
Nama : **Yufi Aris Lestari, S.Kep., Ns., M.Kes**
Sebagai dosen mata kuliah :

Kode	Mata Kuliah	SKS Kurikulum	SMT	Beban SKS Dosen	Jumlah Kelas
0102KMK2K	Komunikasi Dalam Keperawatan	2	2	0.70	1
0104KJP3K	Keperawatan Jiwa & Psikososial	3	4	1.50	1
0106KK4K	Keperawatan Keluarga	4	6	1.00	1
0106PK24K	Praktik Komprehensif II	4	6	0.50	1
0106KAK3K	Keperawatan Agregat Komunitas	3	6	1.90	2

- Kedua : Dalam melaksanakan tugasnya, dosen mata kuliah bertanggung jawab kepada Ketua;
- Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan dibetulkan sebagaimana mestinya.



H. Nasrul Hadi Purwanto, S.Kep., Ns., M.Kes
NPP. 10.02.044



SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN

Dian Husada

Prodi : Kebidanan (Diploma) - Keperawatan (Sarjana) Pendidikan Profesi Ners (Profesi)

TERAKREDITASI B - No. 4258/SK.BAN-PT/Akred/PT/XI/2017

Email : dianhusada@gmail.com

KEPUTUSAN

KETUA SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN DIAN HUSADA MOJOKERTO

Nomor : 245.j/ SK / SKP / IV.a / III / 2024

TENTANG

PENETAPAN DOSEN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN DIAN HUSADA MOJOKERTO TAHUN AKADEMIK 2023 -2024

- Menimbang : a. Bahwa untuk kelancaran studi mahasiswa dalam penyusunan tugas akhir/ skripsi dipandang perlu mengangkat dosen pembimbing skripsi mahasiswa Program Studi Ilmu Keperawatan Semester Genap Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Dian Husada Mojokerto;
- b. Bahwa untuk mendukung point a tersebut diatas, perlu menerbitkan Surat Keputusan Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Dian Husada Mojokerto.
- Menimbang : a. Bahwa untuk kelancaran studi mahasiswa dalam penyusunan tugas akhir/ skripsi dipandang perlu mengangkat dosen pembimbing skripsi mahasiswa Program Studi Ilmu Keperawatan Semester Genap Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Dian Husada Mojokerto;
- b. Bahwa untuk mendukung point a tersebut diatas, perlu menerbitkan Surat Keputusan Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Dian Husada Mojokerto.
- Mengingat : 1. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2009 Tentang Dosen;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi Dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2013 tentang jabatan fungsional dosen dan angka kreditnya;
6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2017 tentang Sertifikasi Pendidik Untuk Dosen
7. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
8. Surat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 124/D/O/2006 Tentang Pemberian Ijin Penyelenggaraan Program-program Studi dan Pendirian Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Dian Husada Diselenggarakan oleh Yayasan Lembaga Pendidikan dan Pelayanan Kesehatan Mojokerto.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : Mengangkat dan menetapkan saudara Yufi Aris Lestari, S.Kep.,Ns.,M.Kes sebagai Dosen Pembimbing Tugas Akhir Skripsi Mahasiswa Program Studi Ilmu Keperawatan Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Dian Husada Mojokerto.

	Pembimbing I	Pembimbing II
Nama Mahasiswa	1. Syarifatul Faiqo 2. Ulfatun Nisa 3. Dhaniel Sevana Apris Sandhya 4. Widya Cahyaning Widuri	1. Dian Zuafidah Mu'azaroh 2. Nur Halimatus Sya'diah 3. Agustin Triningtyas 4. Mukhtason Aris

Kedua : Tugas, fungsi dan tanggung jawab dosen pembimbing diatur oleh Ketua Program Studi Ilmu Keperawatan Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Dian Husada Mojokerto

Ketiga : Jika dikemudian hari terdapat kesalahan dan/atau kekeliruan, maka keputusan ini akan ditinjau kembali;

Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Mojokerto
Pada tanggal 4 Maret 2024



Nasrut Hadi Purwanto, S.Kep.,Ns.,M.Kes
NIDN.0712067801



SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN

Dian Husada

Prodi : Kebidanan (Diploma) - Keperawatan (Sarjana) Pendidikan Profesi Ners (Profesi)

TERAKREDITASI B - No. 4258/SK/BAN-PT/Akred/PT/XI/2017

Email : dianhusada@gmail.com

KEPUTUSAN

KETUA SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN DIAN HUSADA MOJOKERTO

Nomor : 318.j/ SK / SKP / IV.a / III / 2024

TENTANG

PENETAPAN DOSEN PEMBIMBING TUGAS AKHIR MAHASISWA SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN DIAN HUSADA MOJOKERTO TAHUN AKADEMIK 2023 -2024

- Menimbang : a. Bahwa untuk kelancaran studi mahasiswa dalam penyusunan Tugas Akhir dipandang perlu mengangkat dosen pembimbing Tugas Akhir mahasiswa Program Studi Profesi Ners Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Dian Husada Mojokerto;
- b. Bahwa untuk mendukung point a tersebut diatas, perlu menerbitkan Surat Keputusan Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Dian Husada Mojokerto.
- Mengingat : 1. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2009 Tentang Dosen;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi Dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2013 tentang jabatan fungsional dosen dan angka kreditnya;
6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2017 tentang Sertifikasi Pendidik Untuk Dosen
7. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
8. Surat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 124/D/O/2006 Tentang Pemberian Ijin Penyelenggaraan Program-program Studi dan Pendirian Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Dian Husada Diselenggarakan oleh Yayasan Lembaga Pendidikan dan Pelayanan Kesehatan Mojokerto.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : Mengangkat dan menetapkan saudara Yufi Aris Lestari, S.Kep.,Ns.,M.Kes sebagai Dosen Pembimbing Tugas Akhir Mahasiswa Program Studi Profesi Ners Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Dian Husada Mojokerto.

Kesatu :

	Pembimbing I	Pembimbing II
Nama Mahasiswa	1. Anista Cahlia 2. Avinda Praditasari 3. Nora Irfania Dewi 4. Evi Fitriani 5. Langgeng Wibowo 6. Moch Zainal Arifin	1. Roudhotul Latifah 2. Keyshilla Holilah Ardiniyanti 3. Devi Laila Wati 4. Diana Retnowulan 5. Hari Prihandono 6. Nurhayati

- Kedua : Tugas, fungsi dan tanggung jawab dosen pembimbing diatur oleh Ketua Program Studi Profesi Ners Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Dian Husada Mojokerto

- Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, apabila dikemudian hari terdapat kesalahan dan/atau kekeliruan, maka akan diperbaiki sebagaimana mestinya.



Mojokerto
26 Maret 2024
Ketua

Nasrul Hadi/Purwanto, S.Kep.,Ns.,M.Kes
NIDN.0712067801



SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN

Dian Husada

Prodi : Kebidanan (Diploma) - Keperawatan (Sarjana) Pendidikan Profesi Ners (Profesi)

TERAKREDITASI B - No. 4258/SK/BAN-PT/Akred/PT/XI/2017

Email : dianhusada@gmail.com

KEPUTUSAN

KETUA SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN DIAN HUSADA MOJOKERTO

Nomor: 554.b / SK / IV.b / VI / 2024

TENTANG

PENETAPAN DOSEN PENGUJI SKRIPSI MAHASISWA
SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN DIAN HUSADA MOJOKERTO
TAHUN AKADEMIK 2023-2024

- Menimbang : a. Bahwa mahasiswa telah selesai menyusun skripsi, maka dipandang perlu mengangkat dosen penguji skripsi mahasiswa pada Program Studi Ilmu Keperawatan Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Dian Husada Mojokerto;
b. Bahwa untuk mendukung point (a) perlu menerbitkan Surat Keputusan Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Dian Husada Mojokerto.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 37 tahun 2009 tentang Dosen;
3. Undang-Undang Republik Indonesia nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI nomor 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
6. Surat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia nomor 124/D/O/2006 tentang Pemberian Ijin Penyelenggaraan Program-program Studi dan Pendirian Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Dian Husada Mojokerto yang diselenggarakan oleh Yayasan Lembaga Pendidikan dan Pelayanan Kesehatan Mojokerto.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : Keputusan Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Dian Husada Mojokerto tentang Penetapan Dosen Penguji Mahasiswa Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Dian Husada Mojokerto Tahun Akademik 2023-2024.
- Pertama : Mengangkat Saudara **Yufi Aris Lestari, S.Kep., Ns., M.Kes** sebagai Dosen Penguji Skripsi mahasiswa Program Studi Ilmu Keperawatan Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Dian Husada Mojokerto;

Penguji Nama Mahasiswa	Penguji Ketua	Penguji Anggota
Nama Mahasiswa	1. Eliza Nova Nurcahyani 2. Elsa Dwi Cahyaningrum 3. Mar'ah Qonita Tillah 4. Puji Astuti	1. Elfita Rasalhaque Ibrahim 2. Nur Ailil 3. Nur Fadilah 4. Dani Achmad Farosi 5. Devi Aningsari 6. Wiwin Maria Novita 7. Nafila Febie Nurlaili Putri K 8. Nuriyatul Ilmiah 9. Maria Ulfa 10. Lilik Rohmawati 11. Erna Setyowati

- Kedua : Apabila dikemudian hari terdapat kesalahan dan/atau kekeliruan, maka keputusan ini akan ditinjau kembali;
- Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di ES Mojokerto
Pada tanggal 10 Juni 2024
STIKHS Dian Husada Mojokerto
Ketua

Nasrul Hadi Purwanto, S.Kep., Ns., M.Kes
NPP. 10.02.04